



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48/PMK.05/2015

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009;
- c. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim.Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS LAMPUNG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran dan Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
- c. Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana;
- d. Tarif Program Profesi dan Pasca Sarjana; dan
- e. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan;
- b. Tarif Layanan Balai Bahasa;
- c. Tarif Layanan Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- d. Tarif Layanan Pengembangan Karier dan Kewirausahaan;
- e. Tarif Layanan Jasa Konsultasi;
- f. Tarif Layanan Klinik; dan
- g. Tarif Layanan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Layanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri pada lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
- (2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015:

Pasal 8

Tarif Layanan Klinik dan Tarif Layanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari bahan/*sample* pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan UKT Program Diploma dan Sarjana dan Tarif Layanan Non UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Lampung pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 377

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALABAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK.05/2015
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
LAMPUNG PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
I.	Layanan Akademik		
	A. Pendaftaran dan Seleksi Ujian Masuk		
	1. Pendaftaran Alih Program	Per calon mahasiswa	175.000,-
	2. Pendaftaran Calon Mahasiswa S2 Kelas Reguler	Per calon mahasiswa	447.000,-
	3. Pendaftaran Calon Mahasiswa S3 Kelas Reguler	Per calon mahasiswa	502.000,-
	B. Layanan Non Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana		
	- Semester Pendek		
	a. Fakultas Kedokteran	Per mahasiswa/SKS	80.000,-
	b. Ilmu Eksak	Per mahasiswa/SKS	60.000,-
	c. Ilmu Sosial	Per mahasiswa/SKS	40.000,-
	C. Program Profesi dan Pasca Sarjana		
	1. Kepaniteraan Klinik	Per mahasiswa/paket	30.000.000,-
	2. Uang Kuliah Program Strata 2 (Magister)		
	a. Program Magister Ilmu Lingkungan	Per mahasiswa/semester	6.600.000,-
	b. Program Magister Ilmu Pendidikan	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-
	c. Program Magister di FMIPA	Per mahasiswa/semester	7.180.000,-
	d. Program Magister di FISIP	Per mahasiswa/semester	6.100.000,-
	e. Program Magister di Fakultas Teknik	Per mahasiswa/semester	8.700.000,-
	f. Program Magister di Fakultas Pertanian	Per mahasiswa/semester	5.500.000,-
	g. Program Magister Manajemen	Per mahasiswa/semester	9.400.000,-
	h. Program Magister Ilmu Ekonomi	Per mahasiswa/semester	5.700.000,-
	i. Program Magister Akuntansi	Per mahasiswa/semester	7.000.000,-

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Uang Kuliah Program Strata 3 (Doktoral) a. Program Doktor Ilmu Pertanian b. Program Doktor Ekonomi 4. Wisuda Program Pascasarjana D. Akademik Lainnya 1. Legalisir Ijazah dan Transkrip 2. Legalisir Sertifikat Pendidik 3. Publikasi Jurnal 4. Layanan Perpustakaan a) Layanan bebas administrasi perpustakaan b) Layanan fotokopi informasi c) Layanan Perpustakaan (denda keterlambatan buku) d) Legalisir Surat Bebas Pinjaman Perpustakaan	Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa/ semester Per mahasiswa Per lembar Per lembar Per artikel Per 3 lembar Per lembar Per buku/ hari Per lembar	10.000.000,- 12.000.000,- 650.000,- 1.500,- 1.500,- 250.000,- 5.000,- 500,- 500,- 1.500,-
II.	Layanan Penunjang Akademik A. Penggunaan Sarana dan Prasarana, Gedung dan Asrama, dan Lahan 1. ATM/Kantin 2. Aula K FKIP 3. Auditorium Perpustakaan 4. Gedung Serba Guna a. Mahasiswa b. Internal (Dosen dan Karyawan) c. Umum 5. Wisma Unila a. Kamar VIP Kecil b. Kamar VIP <i>Triple Bed</i> c. Kamar VIP Besar 6. Laboratorium Komputer 7. Ruang kelas 8. Ruang komputer 9. Ruang terbuka/lapangan	Per m ² /tahun Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per kamar/hari Per kamar/hari Per kamar/hari Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari maks. 8 jam Per hari	1.450.000,- 4.000.000,- 1.500.000,- 3.000.000,- 7.000.000,- 9.000.000,- 200.000,- 225.000,- 250.000,- 900.000,- 1.800.000,- 2.000.000,- 1.300.000,-

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	10. Kolam Renang		
	a. Dosen, Karyawan dan Mahasiswa	Per orang	5.000,-
	b. Pelajar	Per orang	9.000,-
	c. Umum	Per orang	12.000,-
	11. Pemindaian Lembar Jawaban Ujian PMB (maks. 18.000 lembar)	Per paket	27.705.000,-
	12. Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Semester (maks. 6.000 lembar)	Per paket	8.956.000,-
	B. Balai Bahasa		
	1. <i>English Proficiency Test</i> (EPT) Mahasiswa Strata 2 (S2) dan Umum	Per orang/tes	125.000,-
	2. <i>English Proficiency Test</i> (EPT) Mahasiswa Diploma dan Strata 1 (S1)	Per orang/tes	25.000,-
	3. Kursus Bahasa Inggris Kelas <i>Executive</i> Mahasiswa Strata 2 (S2) dan Umum	Per orang/tes	500.000,-
	4. Kursus Bahasa Inggris Kelas Reguler Mahasiswa Diploma dan Strata 1 (S1)	Per orang/kegiatan	300.000,-
	5. Terjemahan Bahasa Asing lainnya	Per lembar	145.000,-
	6. Terjemahan Bahasa Inggris	Per lembar	125.000,-
	7. Terjemahan Bahasa Jepang	Per lembar	200.000,-
	8. Terjemahan Bahasa Mandarin, Belanda	Per lembar	200.000,-
	9. Terjemahan Bahasa Perancis, Jerman	Per lembar	145.000,-
	C. Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu		
	1. Pelatihan <i>Applied Approach</i> (AA)	Per orang/kegiatan	1.997.500,-
	2. Pelatihan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar	Per orang/kegiatan	1.997.500,-
	3. Pelatihan <i>E-Learning</i>	Per orang/kegiatan	2.507.500,-
	4. Pelatihan Multimedia Pembelajaran	Per orang/kegiatan	2.557.500,-
	5. Pelatihan Pekerti	Per orang/kegiatan	2.230.000,-
	6. Pelatihan Pendidikan Karakter, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	Per orang/kegiatan	1.997.500,-

ak



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	D. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; 1. <i>Membership</i> Pusat Jasa Kerja (PJK) 2. Pemasangan Lowongan Kerja dan <i>Posting</i> di <i>Website</i> PJK 3. Penerimaan Berkas	Per orang Per paket Per kandidat	50.000,- 250.000,- 10.000,-
	E. Jasa Konsultasi 1. Jasa Auditor 2. Jasa Konsultasi Auditor	Per kegiatan Per jam	9.660.000,- 800.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



dk